



BUPATI LAMPUNG SELATAN

INSTRUKSI BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : 10.1 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN PELAKSANAAN MANAJEMEN DAN REKAYASA LALU LINTAS
(PENGALIHAN ARUS LALU LINTAS) DI KOTA KALIANDA

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Dalam rangka melaksanakan manajemen dan rekayasa lalu lintas (Pengalihan Arus Lalu Lintas) di Kota Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan.

Dengan ini meginstruksikan :

- Kepada : Seluruh pengendara kendaraan pribadi Roda 2 dan Roda 4 yang melintasi Kota Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan;
- Untuk :
- KESATU : Melaksanakan manajemen dan rekayasa lalu lintas (Pengalihan Arus Lalu Lintas) di Kota Kalianda Kabupaten Lampung Selatan dengan rute sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari instruksi ini;
- KEDUA : Pengalihan arus lalu lintas sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu yakni untuk Kendaraan pribadi roda 4 dan roda 2 dari arah Bandar Lampung dialihkan melalui rute Simpang GOR Way Handak – Simpang Stadion Jati – Simpang Polek Kalianda;
- KETIGA : Pengalihan arus lalu lintas sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu yakni untuk Kendaraan pribadi roda 4 dan roda 2 dari arah Bakauheni dialihkan melalui rute Simpang Fajar – Simpang Pos Polisi Kota Kalianda – Simpang Simpur Kodim;
- KEEMPAT : Waktu pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas (Pengalihan Arus Lalu Lintas) dimulai pada pukul 08.00 – 16.00 WIB;

Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal, 2022


BUPATI LAMPUNG SELATAN,

NANANG **ERMANTO**

Tembusan, *Yth* :

1. Direktur Jendral Perhubungan Darat
2. Gubernur Provinsi Lampung
3. Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah VI Bengkulu – Lampung
4. Ketua DPRD Kabupaten Lampung Selatan
5. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Lampung
6. Kepala Kepolisian Resor Lampung Selatan
7. Komandan Kodim 0421/Lampung Selatan

PETA PENGALIHAN ARUS LALU LINTAS DI KOTA KALIANDA



BUPATI LAMPUNG SELATAN,

ttd

NANANG ERMANTO